



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 234/Pdt.P/2025/PA.Mr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris oleh :

PEMOHON, tanggal lahir 08 Juli 1956 /umur 68, agama Islam,
pekerjaan Pensiunan TNI AD, pendidikan SLTA, tempat kediaman
di Kota Mojokerto, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 22 April
2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan
register Nomor: 234/Pdt.P/2025/PA.Mr tanggal 22 April 2025, dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah antara Pemohon dengan seorang perempuan
yang bernama XXX pada tahun 1981;
2. Bahwa selama masa perkawinan berlangsung, antara Pemohon
dengan XXX telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. XXX lahir tanggal 28 Juni 1982 (sudah menikah);
 2. XXX lahir tanggal 20 April 1984;
3. Bahwa, saat ini XXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus
1991 berdasarkan Surat Keterangan Kematian, nomor
474.3/265/417.703.1/2025 tanggal 21 April 2025;

Halaman 1 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2025/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, telah menikah anak Pemohon yang bernama XXX dengan seorang perempuan yang bernama XXX pada tanggal 18 Oktober 2013, Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Nomor 0572/054/X/2013, namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa, antara XXX dengan XXX telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1844/Pdt.G/2017/PA.Gs tanggal 07 Februari 2018;

6. Bahwa, saat ini XXX telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2025 berdasarkan Kutipan Akta Kematian, nomor 3576-KM-09042025-0004 tanggal 09 April 2025;

7. Bahwa dengan meninggalnya anak kandung Pemohon yang bernama XXX, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Mojokerto berkenan menetapkan ahli waris yang berhak;

8. Bahwa selain Pemohon tidak ada lagi ahli waris lainnya, sehingga yang menjadi ahli waris sah almarhum XXX yaitu :

A. XXX, lahir tanggal 08 Juli 1956 (ayah kandung);

9. Bahwa kepentingan Pengurusan akta waris ini untuk mengurus administrasi penarikan dan penutupan rekening tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1420018285774 atas nama XXX;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris sah almarhum XXX adalah;
 1. XXX, lahir tanggal 08 Juli 1956 (ayah kandung);
3. Membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa

Halaman 2 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2025/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 3576010807560001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, tanggal 12 September 2022, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai XXX dengan XXX Nomor 0480/AC/2018/PA.Gs, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik, tanggal 03 April 2018, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3576030809160056 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, tanggal 06 Februari 2023, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.3);
4. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama XXX Nomor 1441/1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasan Catatan Sipil Kotamadya Malang, tanggal 04 Juni 1984, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX Nomor 3576-KM-09042025-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 09 April 2025, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.5);

Halaman 3 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2025/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXX Nomor 474.3/265/417.703.1/2025 yang dikeluarkan oleh An Lurah Kranggan Plt. Sekretaris, tanggal 21 April 2025, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.6);

7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Waris dan Para Saksi yang dicatat oleh Plh. Lurah Kranggan Nomor 181.1/023/417-703.1/2025 tanggal 10 April 2025 serta dicatat oleh Plt. Camat Kranggan Nomor 400.7.22.1/71/417.703/2025 tanggal 15 April 2025, telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor SKTLK/240/IV/2025/SPKT/POLRES MOJOKERTO KOTA/POLDA JAWA TIMUR, yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor Mojokerto Kota KA SPKT u.b. Kanit II, tanggal 16 April 2025, telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.8);

B. Saksi;

1. SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan purna TNI AD, bertempat tinggal di Kota Mojokerto dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan XXX adalah ayah dan anak kandung, namun anak kandung Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa XXX adalah ayah dan anak kandung yang telah meninggal dunia tanggal 29 Maret 2025 yang sudah menikah dengan XXX namun telah bercerai tanggal 7 Pebruari 2018 di Pengadilan Agama Gresik dan belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengurus administrasi penarikan dan penutupan Rek. Tabungan Bank Mandiri No. Rek. 1420018285774 atas nama XXX;
 - Bahwa Pemohon adalah orang baik, sehingga akan menjadi wali bagi anaknya dengan baik, karena selama ini yang mengasuh dan memelihara anak tersebut adalah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sanggup dan bertanggungjawab apabila menjadi wali dari anak tersebut;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali terhadap anak tersebut;
2. **SAKSI II**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Mojokerto dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan XXX ayah dan anak kandung Pemohon, namun anak kandung tersebut telah meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa Pemohon dengan XXX adalah ayah dan anak kandung yang telah meninggal dunia tanggal 29 Maret 2025 yang sudah menikah dengan XXX namun telah bercerai tanggal 7 Pebruari 2018 di Pengadilan Agama Gresik dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengurus administrasi penarikan dan penutupan Rek. Tabungan Bank Mandiri No. Rek. 1420018285774 atas nama XXX;
 - Bahwa Pemohon adalah orang baik, sehingga akan menjadi wali bagi anaknya dengan baik, karena selama ini yang mengasuh dan memelihara anak tersebut adalah Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon sanggup dan bertanggungjawab apabila menjadi wali dari anak tersebut;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali terhadap anak tersebut;

Halaman 5 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2025/PA.Mr



Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama XXX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.8 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.8 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut pula, Pengadilan Agama Mojokerto mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Akta Cerai) terbukti bahwa XXX dan XXX telah bercerai pada tanggal 03 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 s/d P.4 yaitu Kartu Keluarga & Akta Kelahiran terbukti bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Surat Keterangan Kematian Ibu Kandung Pewaris) terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa Ahli Waris dari XXX adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa Pewaris memiliki harta berupa rekening tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1420018285774 atas nama XXX;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki

Halaman 7 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2025/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama XXX adalah anak kandung dari ayah bernama XXX dan ibu bernama XXX;
2. Bahwa ibu kandung pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 1991, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris telah menikah dengan XXX, namun telah bercerai pada tahun dan tidak mempunyai anak;
4. Bahwa pewaris mempunyai saudara kandung yang bernama XXX lahir tanggal 28 Juni 1982 (sudah menikah);
5. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2025;
6. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
7. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa rekening tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1420018285774 atas nama Achmad Ishomuddin;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus administrasi penarikan dan penutupan rekening tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1420018285774 atas nama Achmad Ishomuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, XXX beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka XXX harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan

Halaman 8 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2025/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah ayah dan saudara kandung Pewaris yaitu Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c , Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, ayah dan saudara kandung Pewaris (Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari XXX (Pewaris);

Menimbang, bahwa keperntingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus administrasi penarikan dan penutupan rekening tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1420018285774 atas nama XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,

Halaman 9 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2025/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXX adalah
 - 2.1 XXX (ayah kandung);
 - 2.2 XXX (saudara perempuan);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulqaidah 1446 Hijriyah, oleh kami Hj. HIDAYANI PADDENGNGENG, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis, MUNAWAR, S.H., M.H. dan M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh SRI DARYATI UTAMI, S.H., M.Pd. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

MUNAWAR, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Hj. HIDAYANI PADDENGNGENG, Lc., M.H.

Halaman 10 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2025/PA.Mr



ttd

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

SRI DARYATI UTAMI, S.H., M.Pd.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	150.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	125.000,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	335.000,-

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Mojokerto,

JUHNI, S.H., M.H.